



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1.	pendapatan daerah.....	Rp.	1.493.148.453.923,00
2.	belanja daerah	Rp.	1.435.443.929.010,00
	surplus/(defisit)	Rp.	57.704.524.913,00

3. pembiayaan daerah :

a. penerimaan.....	Rp.	12.479.109.768,00
b. pengeluaran.....	Rp.	70.183.634.681,00
pembiayaan netto.....	Rp.	(57.704.524.913,00)
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan.....	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.493.148.453.923,00 yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah.....	Rp.	151.404.382.296,00
b. pendapatan transfer.....	Rp.	1.318.321.743.127,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah.....	Rp.	23.422.328.500,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.163.280.256.947 yang terdiri dari:

a. pajak daerah sebesar.....	Rp.	40.543.750.000,00
b. retribusi daerah sebesar.....	Rp.	96.258.290.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah.....	Rp.	9.252.342.296,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah.....	Rp.	5.350.000.000,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.219.725.532.100 yang terdiri dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah.....	Rp.	1.239.234.301.000,00
b. pendapatan transfer antar daerah sejumlah.....	Rp.	79.087.442.127,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

a. pendapatan hibah sejumlah.....	Rp.	12.100.000.000,00
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sejumlah..	Rp.	11.322.328.500,00

Pasal 7

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.435.443.929.010,00 yang terdiri atas :

a.	belanja operasi sejumlah.....	Rp.	1.052.654.595.753,00
b.	belanja modal sejumlah.....	Rp.	108.493.978.157,00
c.	belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00
d.	belanja transfer sejumlah	Rp.	269.295.355.100,00

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

a.	belanja pegawai sejumlah.....	Rp.	740.831.422.991,74
b.	belanja barang dan jasa sejumlah.....	Rp.	299.981.818.075,26
c.	belanja bunga sejumlah.....	Rp.	1.305.522.106,00
d.	belanja hibah sejumlah.....	Rp.	9.198.809.080,00
e.	belanja bantuan sosial sejumlah.....	Rp.	1.337.023.500,00

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasak 7 huruf b, terdiri dari:

a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah.....	Rp.	41.842.242.300,00
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah.....	Rp.	5.275.016.857,00
c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah.....	Rp.	33.861.536.000,00
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah.....	Rp.	27.515.183.000,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

a.	belanja tidak terduga sejumlah	Rp	5.000.000.000,00
----	--------------------------------	----	------------------

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:

a.	belanja bantuan keuangan sejumlah.....	Rp.	269.295.355.100,00
----	---	-----	--------------------

Pasal 12

Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.(57.704.524.913,00), yang terdiri atas:

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|-------------------|
| a. | penerimaan sejumlah..... | Rp. | 12.479.109.768,00 |
| b. | pengeluaran sejumlah..... | Rp. | 70.183.634.681,00 |

Pasal 13

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:

- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | SiLPA tahun anggaran sebelumnya
sejumlah | Rp. | 12.479.109.768,00 |
|----|---|-----|-------------------|

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp.21.906.000.000 yang terdiri atas :

- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | penyertaan modal daerah..... | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| b. | pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo..... | Rp. | 69.183.634.681,00 |

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus anggaran sebesar Rp.57.704.524.913,00 yang pembiayaan netto sebesar Rp.(57.704.524.913,00).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal 31 - 12 - 2024

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal 31 - 12 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Pembina (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008



KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155.596.311.586,00
4.1.01	Pajak Daerah	41.393.750.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	160.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	160.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	160.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.750.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.750.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.750.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14.840.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.500.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.500.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	9.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	9.500.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	400.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	400.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	340.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	340.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	100.000.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	10.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	7.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	17.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	50.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.083.136.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	7.083.136.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	7.083.136.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.660.614.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	3.660.614.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	3.660.614.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	96.384.058.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	89.195.768.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	87.500.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	87.450.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	500.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	300.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	200.000.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	545.768.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	495.768.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.448.290.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	81.600.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	81.600.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	200.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	200.000.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	20.000.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	20.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	800.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.296.690.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.296.690.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.740.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	240.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	240.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.952.342.296,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.952.342.296,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.552.342.296,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.552.342.296,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	400.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	400.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.866.161.290,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	50.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	50.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	500.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	500.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	116.161.290,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	116.161.290,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	116.161.290,00
4.1.04.05	Jasa Giro	700.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.000.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.000.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.318.321.743.127,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.239.234.301.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	193.023.433.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	193.023.433.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	193.023.433.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.959.742.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.959.742.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.959.742.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	69.448.406.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	50.892.513.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	39.420.103.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	8.756.205.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	527.052.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.189.153.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	15.855.779.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	11.280.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	1.050.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	119.464.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	294.405.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	14.161.513.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	416.891.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	851.176.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.700.114.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.700.114.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	698.160.082.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	586.029.870.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	586.029.870.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	112.130.212.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	52.691.025.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.780.355.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	22.458.832.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	263.642.638.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01	DAK Fisik	39.209.937.000,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	485.726.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.217.790.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	101.879.000,00
4.2.01.09.01.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	16.555.525.000,00
4.2.01.09.01.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	2.962.955.000,00
4.2.01.09.01.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	14.886.062.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	224.432.701.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.779.777.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.275.750.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.794.400.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.475.160.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	769.680.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	11.969.066.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	18.321.519.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	279.958.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	104.536.716.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.772.250.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	6.154.925.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.228.500.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.087.442.127,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.087.442.127,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	79.087.442.127,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.982.006.222,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.965.599.504,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.904.851.434,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.726.271.203,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.508.713.764,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.422.328.500,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.422.328.500,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.322.328.500,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.322.328.500,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.322.328.500,00
4.3.03.06	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	12.100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjend Soeprapto No. 1 Tarutung 22411 Tapanuli Utara
Telp. (0633) 20719, Faximile (0633) 21440
Post el sekda@taputkab.go.id, laman <http://www.taputkab.go.id>

NOTA DINAS

Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tembusan : -
Tanggal : Desember 2024
Nomor : 100.3/ /HUKUM/XII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara

Pengundangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati ini telah ditandatangani oleh Pj. Bupati Tapanuli Utara, selanjutnya untuk diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian disampaikan kepada Bapak, Mohon persetujuan dan tanda tangan Bapak.

Sdr. Marthen I
Artika Salsabijanti
Kabag Hukum
12/12

Kepala Bagian Hukum,

Welly Alberti Hasurungan Simanjuntak, SH, MH
Pembina
NIP 19870704 201101 1 008

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 14. | Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (<i>multy years</i>); |
| 15. | Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. | Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal

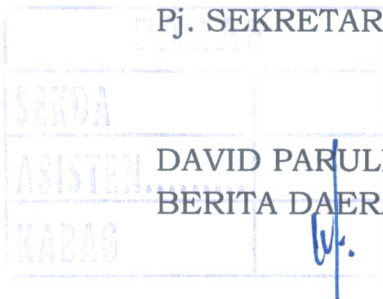
Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DT0,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR _____

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal 31-12-2024

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DT0,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal 31-12-2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 24

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal 31-12-2024

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DT0,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal 31-12-2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DT0,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Pembina (IV/a)

NIP. 19870704 201101 1 008